

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Al-Qur'an (4:1, 49:13, 53:45, dan 75:39) menyatakan bahwa perempuan setara dengan laki-laki dan harus menjadi mitra bagi laki-laki, yang menjadi dasar pembahasan tentang hak dan kewajiban perempuan dalam ajaran Islam. Penjelasan ini merupakan kemajuan yang signifikan dalam membantah gagasan-gagasan yang berasal dari sejumlah agama pra-Islam dan yang menyangkal atau menentang kemanusiaan perempuan karena mereka dianggap sebagai makhluk non-manusia. (Hanapi 2015 hal.15-26) Sedangkan di dalam hadis yang menyuarakan hak perempuan sama dengan laki-laki, kewajiban perempuan mirip dengan laki-laki dalam aspek spiritual, namun ada peran spesifik dalam keluarga dan masyarakat, sesuai dengan fitrah mereka. salah satunya diriwayatkan oleh Sunan Abu Daud:

٢٣٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْحِطَّاطُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْغُمَرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سِئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا. قَالَ: «يَغْتَسِلُ»، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَلَ. قَالَ: «لَا غُسْلَ عَلَيْهِ» فَقَالَتْ: أُمُّ سُلَيْمٍ الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعْلَيْهَا غُسْلٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ. إِنَّمَا النِّسَاءُ شَفَائِقُ الرِّجَالِ»

(As sijistani n.d.)»

Artinya: Nabi Saw ditanya tentang seseorang yang menemukan air (di tubuh atau pakaiannya) tetapi tidak ingat mimpinya. Beliau menjawab: Ia harus mandi. Beliau ditanya tentang seseorang yang ingat bahwa ia bermimpi tetapi tidak menemukan air. Beliau menjawab: Mandi tidak wajib baginya. Ummu Salamah kemudian bertanya: Apakah mandi wajib bagi seorang wanita jika ia melihat hal itu (dalam mimpinya)? Beliau menjawab: Ya. Wanita adalah mitra bagi pria.

Sejak zaman Nabi, masalah yang dihadapi oleh perempuan telah mendapat perhatian yang signifikan. Prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keadilan dan

kesetaraan manusia mendorong perempuan untuk memperoleh hak-hak mereka sebagaimana ditetapkan oleh Allah dan menunaikan kewajiban-kewajiban mereka.(Sukri 2005, hal.6) Setiap komunitas, terlepas dari etnis atau keyakinannya, memiliki tanggung jawab dan hak untuk dinikmati. Inilah fondasi masyarakat. Namun, terdapat berbagai perbedaan terkait ketentuan-ketentuan itu yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain ajaran agama, aliran dalam keyakinan, pandangan filosofis, dan tradisi yang telah ada. Perempuan di setiap komunitas setara dengan pria. Keduanya memiliki hak-hak yang dapat mereka jalani, dan mereka juga memiliki tanggung jawab masing-masing. Perbedaan antara mereka terletak pada eksistensi atau ketiadaan persamaan.(Buthi 2005, hal.136)

Berbagai penelitian tentang perempuan terus bermunculan. Selama beberapa tahun terakhir, topik perempuan dan eksistensinya kembali mengemuka di publik berkat maraknya diskusi feminis di seluruh dunia. Kesenjangan terhadap perempuan masa kini banyak ditemukan dalam berbagai aspek, terutama di lingkungan kerja, pendidikan, dan perlindungan hukum. Beberapa sumber jurnal menyebutkan hal ini berupa diskriminasi dalam hal gaji, kesempatan karir, dan posisi kepemimpinan. Fenomena ini juga dipengaruhi oleh situasi global, Indonesia pun mencatat adanya ketimpangan signifikan yang mempengaruhi pencapaian pembangunan manusia akibat ketidakseimbangan gender ini.(Apriliandra dan Krisnani n.d., hal.4) Berbagai isu terkait rekan laki-laki telah dibahas, dan pendapat dari para ahli, filsuf, pemikir, dan cendekiawan dari berbagai zaman, terkadang saling bertentangan, beragam, mulai dari mereka yang mencemooh dan mengucilkan perempuan hingga mereka yang telah memberikan kontribusi signifikan.(Shihab 2005, hal.32) Salah satunya yakni Faqihuddin Abdul Kodir yang merupakan tokoh cendekiawan mengenai tema gender, keadilan Islam dan pemberdayaan perempuan. Karyanya mencakup topik hermeneutika percakapan dan meninjau teks-teks agama bagi pembaca kontemporer yang berjuang untuk keadilan tanpa memandang jenis, kelamin, ras dan agama.

Faqihuddin melakukan kerja-kerja pemberdayaan perempuan, memimpin dan mengkoordinasi kerja-kerja teknis di lapangan untuk mengundang dan mempertemukan semua elemen, baik para tokoh, lembaga kemasyarakatan dan pemerintah.(Aningrum 2023, hal.38)

Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang hak muslimah fokus pada keadilan gender dan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam Islam. Ia dikenal dengan teori dan pendekatan *Qira'ah Mubadalah* yang menekankan keberimbangan hak dan peran dengan prinsip timbal balik, menghargai perempuan sebagai subjek setara tanpa dominasi. Pemikirannya menolak tafsir yang membenarkan dominasi gender dan berupaya membangun pemahaman Islam progresif yang menjunjung keadilan penuh, termasuk dalam konteks hak-hak perempuan dan perlindungan mereka. Dalam karya-karyanya, ia mengupayakan pembacaan teks keagamaan yang responsif terhadap ketimpangan sosial dan mengedepankan kesetaraan yang ideal dalam agama dan masyarakat.(Katsir et al. 2025, 129) Beberapa poin penting pemikirannya adalah: Hak perempuan sebagai mitra sejajar dengan laki-laki dalam hubungan sosial dan domestik, pengkajian ulang hadis dan teks agama dengan tafsir progresif yang menolak patriarki, poligami diperbolehkan dengan syarat ketat untuk melindungi hak perempuan, kesalingan perempuan dalam kapasitas istri harus dibangun bersama dengan suami melalui kerja sama dan tolong-menolong, pemikiran ini sebagai pemahaman masyarakat dari patriarkis menuju dan pemenuhan gender berdasarkan nilai-nilai Islam.(Jasa 2021, hal.2)

Dalam hal ini, Penulis akan membahas salah satu karya dari Faqihuddin Abdul Kodir yang terkait dengan hak-hak muslimah yang berjudul *As Sittin al Adliyah Fi al Ahadis an Nubuwwati asy Syarifati An Taqwiyyati Huquq al Mar'ah al-Muslimah*. Faqihuddin menyebutkan bahwa pemilihan 60 hadis dalam kitab *As Sittin Al-Adliyah* terinspirasi dari karya besar Syekh Abdul Halim Abu Syuqqah (1924-1995), yaitu *Tahrir al Mar'ah Fi Ashr ar Risalah* (Pembebasan Perempuan pada Masa Kenabian) yang menjelaskan penguatan hak-hak perempuan dalam

Islam dari teladan Nabi Muhammad saw. Dan 60 hadis yang terdapat dalam kitab *As Sittin al Adliyah* merupakan pokok tema yang ada dalam kitab tersebut. Dalam karya Abu Syuqqoh ini, terdapat 1900 teks hadis yang terbagi menjadi 6 jilid buku. Kemudian, beliau memilih dari 1900 hadis yang beliau pilih menjadi 60 saja. Hal ini dikarenakan yang paling relevan membahas mengenai kedudukan perempuan maupun kesetaraan gender dalam Islam. (Kodir 2019a, hal.6)

Secara ringkas, dalam *Kitab As Sittin* tersebut terdapat 60 hadis yang terbagi didalam 15 tema pokok, seperti; tema tentang hak perempuan atas dirinya, tentang keterlibatan perempuan dalam bela negara, dan tentang relasi kesalingan suami istri. Salah satu hadis yang dibahas di dalam kitab tersebut pun menyangkut tentang perempuan kerja, infaq dan nafkah:

٥٥٠٥- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسُلْعٍ، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا، فَأَذْرَكْنَهَا فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «كُلُوهَا» (Al-Bukhari 1993)

Artinya: Dari Mu'adz bin Sa'd ra, atau Sa'd bin Mu'adz ral. Ia bercerita bahwa seorang budak perempuan keluarga Ka'ab bin Malik bekerja menggembala kambing di pegunungan Sala'. Ketika terjadi insiden pada salah satu kambingnya, ia bergegas menyembelihnya. Nabi Saw ditanya tentang hal ini. "Makanlah (kambing itu)", jawab Nabi Saw.

Hadis ini juga dijadikan dasar oleh Syekh Abu Syuqqoh untuk mengaggas bahwa dalam Islam tidak ada larangan sama sekali bagi perempuan untuk bekerja. Dalam hadis ini, ada catatan historis yang cukup jelas bahwa pada masa Nabi Saw, ada perempuan yang berkarir sebagai penggembala dan boleh menyembelih binatang. Saat ini mungkin sangat sulit menemukan perempuan berprofesi sebagai penyembelih binatang. Jikalau profesi penggembala atau sejenisnya, seperti peternak, atau pengusaha penggemukan hewan-hewan ternak mungkin banyak. Tetapi yang paling fundamental, dalam Islam, perempuan sama sekali tidak

dihalangi untuk memiliki aktivitas ekonomi yang bisa mendatangkan pendapatan untuk dirinya maupun keluarganya. Seringkali, banyak fatwa atas nama agama melarang perempuan memiliki aktivitas-aktivitas ekonomi tertentu atas asumsi bahwa mereka itu diberi nafkah oleh laki-laki bukan mencari nafkah. Jika bekerja adalah hak dasar bagi perempuan dalam Islam, maka status dia diberi nafkah tetap tidak menghalangi hak dasar ini. Apalagi pada faktanya, seringkali pendapatan laki-laki juga tidak mencukupi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Bahkan tidak sedikit juga keluarga yang tidak memiliki anggota laki-laki yang bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Terlepas dari ini semua, bekerja adalah hak dasar yang tidak bisa dicabut begitu saja ketika masuk dalam lembaga perkawinan. Yang diperlukan adalah negosiasi dan pembagian peran yang bisa diterima kedua belah pihak. (Kodir, 60 Hadis Shahih).

Kitab As Sittin Al Adliyah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mencantumkan 60 hadis beserta asal sumber dari hadis-hadis tersebut, akan tetapi kekurangan dalam kitab ini tidak ada penjelasan satu persatu hadis tersebut, sehingga pembaca kurang mengerti apa maksud hadis tersebut atau bisa disebut juga konteks sosiohistoris hadis. Lalu ada beberapa hadis yang tidak bisa dimengerti dengan tekstual saja, sehingga perlu pemahaman kontekstual hadis agar hadis lebih dimengerti secara jelas dan mendalam, dengan begitu penulis menggunakan teori Double Movement Fazlur Rahman untuk mendapatkan penjelasan kontekstual dari teks hadis tersebut untuk hasil yang universal pada teks hadis. Penjelasan ini menjadi salah satu alasan penulis melakukan penelitian. Kemudian, penting membahas kitab *As Sittin al Adliyah* ini dikarenakan isu hak dan kewajiban perempuan masih diperdebatkan, berisikan hadis-hadis yang belum dapat dipastikan kualitas nya, dan belum tertulis pemahaman hadis-hadis yang tercantum di dalam kitab *As Sittin al Adliyah* tersebut. Oleh karena itu, diperlukan tinjauan terhadap hadis-hadis yang terdapat dalam kitab.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang penulis jelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kualitas dan pemahaman hadis hak-hak muslimah dalam kitab *As Sittin Al Adliyah* karya Faqihuddin Abdul Kodir.

1.3. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 60 hadis yang membahas hak-hak muslimah, yang terinspirasi dari kitab karya Abu Syuqqoh berjudul *Tahrir al-Mar'ah*, enam puluh hadis tersebut bersumber dari berbagai kitab hadis, seperti *Shahihain*, *Sunan Abu Daud*, *Sunan Tirmidzi*, *Sunan Ibnu Majah*, *Muwatta' Imam Malik*, *Musnaf Abdul Razzaq*, dan *Thabaqat al-Kubra Ibnu Sa'ad*. Penulis memfokuskan analisis sanad dan matan pada hadis-hadis yang terdapat dalam *Kutubuttis'ah* selain *Shahihain* pada kitab tersebut. Oleh karena itu, setelah proses klasifikasi, penulis akan meneliti secara mendalam 13 hadis yang termuat dalam *Kitab as-Sittin al-Adliyah*. Lebih lanjut, pertanyaan penelitian yang penulis ajukan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1.3.1. Bagaimana kualitas sanad hadis dalam kitab *As Sittin Al Adliyah* karya Faqihuddin Abdul Kodir?
- 1.3.2. Bagaimana kualitas matan hadis hak-hak muslimah dalam kitab *As Sittin Al Adliyah* karya Faqihuddin Abdul Kodir?
- 1.3.3. Bagaimana kontekstualisasi hadis terhadap hadis hak-hak muslimah Dalam kitab *As Sittin Al Adliyah* karya Faqihuddin Abdul Kodir?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah:

- 1.4.1. Mengetahui kualitas sanad hadis dalam kitab *As Sittin Al Adliyah* karya Faqihuddin Abdul Kodir.

- 1.4.2. Mengetahui kualitas matan hadis dalam kitab *As Sittin Al Adliyah* karya Faqihuddin Abdul Kodir.
- 1.4.3. Mengetahui kontekstualisasi hadis terhadap hadis hak-hak muslimah dalam kitab *As Sittin Al Adliyah* karya Faqihuddin Abdul Kodir.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1.5.1. Teoritis:

- 1.5.1.1. Hadis merupakan rahmat bagi seluruh manusia baik laki-laki maupun perempuan.
- 1.5.1.2. Mengetahui kualitas hadis bagi pembaca khazanah kajian perempuan.

1.5.2. Praktis:

- 1.5.2.1. Menambah wawasan pengetahuan masyarakat terkait pembahasan kitab yang berkaitan dengan hadis.
- 1.5.2.2. Sebagai counter pengembangan kajian terhadap isu adanya hadis misogynis.

UIN IMAM BONJOL
PADANG